SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1749

ANALISIS KEEKONOMIAN SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022

Economic Analysis of the Intellectual Property-Based Financing Scheme Under Government Regulation No. 24 of 2022

Melia Lau[1*]

Parningotan Malau[2]

*1&2 Universitas Riau Kepulauan

*email:
melialau03@gmail.com,
pmalau0707@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini menganalisis aspek keekonomian skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi dalam mendukung akses pembiayaan pelaku ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 24 Tahun 2022 secara normatif progresif karena memberikan dasar hukum bagi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, namun implementasinya belum efektif akibat belum adanya standar penilaian nilai ekonomis kekayaan intelektual, keterbatasan kesiapan lembaga keuangan, dan kuatnya preferensi terhadap jaminan konvensional. Di sisi lain, regulasi ini tetap relevan dalam mendukung tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui penguatan pembiayaan ekonomi kreatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi teknis, peningkatan literasi lembaga keuangan, dan penyusunan pedoman valuasi kekayaan intelektual diperlukan agar skema pembiayaan ini dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci:
Analisis Keekonomian,
Ekonomi Kreatif,
Kekayaan Intelektual,
Peraturan Pemerintah,
Skema Pembiayaan

Keywords:
Economic Analysis,
Creative Economy,
Intellectual Property,
Government Regulation,
Financing Scheme,

Abstract

This study analyzes the economic aspects of the intellectual property-based financing scheme under Government Regulation No. 24 of 2022, which aims to expand access to financing for creative economy actors. This normative legal research employed statutory and conceptual approaches through library research on primary and secondary legal materials, followed by qualitative-descriptive analysis. The findings show that Government Regulation No. 24 of 2022 is normatively progressive because it provides a legal basis for intellectual property as debt collateral; however, its implementation remains ineffective due to the absence of standardized valuation guidelines for intellectual property, limited readiness of financial institutions, and the persistent preference for conventional collateral such as land. Nevertheless, the regulation remains relevant to the state's objective of promoting public welfare by strengthening creative economy financing. The study concludes that stronger technical regulations, improved financial literacy, and the establishment of intellectual property valuation standards are necessary to ensure that this financing scheme functions optimally as an instrument of national economic development.

Submit Tgl.: 27-April-2026	Diterima Tgl.: 30-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 02-Mei-2026

PENDAHULUAN

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Sugeng dan Annisa (2023) menyatakan, "bahwa perkembangan hukum memerlukan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sebaliknya, untuk bisa berkembang dan bertumbuh, perekonomian pun membutuhkan hukum yang mampu menjamin ketertiban, kepastian yang adil dan keadilan yang pasti". Kemudian dikutip dari Syahlan dan Parningotan Malau (2025), *"Jika sebelumnya hukum adalah "hukum revolusi",*

maka hukum di era baru mengambil peran baru sebagai "hukum pembangunan, hukum sebagai kendaraan untuk pembangunan yang pesat. Selanjutnya, sebagai kata" pembangunan "di zaman baru."

Hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang erat karena keduanya saling memengaruhi dalam proses pembangunan nasional. Perkembangan hukum membutuhkan kondisi ekonomi yang stabil, sedangkan pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan sistem hukum yang mampu menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan para pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan hukum mensyaratkan adanya kondisi perekonomian yang kuat dan berkelanjutan, sementara perekonomian yang berkembang membutuhkan dukungan sistem hukum yang mampu menjamin ketertiban, kepastian hukum yang berkeadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan para pelaku ekonomi. Hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat revolusi, melainkan telah bertransformasi sebagai instrumen yang berfungsi mendorong dan mengarahkan pembangunan ekonomi secara efektif dan berkelanjutan. Hukum dituntut untuk mampu bersifat adaptif, responsif, serta mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi modern yang berbasis kreativitas dan inovasi.

Salah satu bentuk pengaturan hukum terhadap perkembangan kreativitas dan inovasi ekonomi di Indonesia dapat dilihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dukungan hukum terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Menurut Parningotan dan Frans (2024*), "sangat penting bahwa perkembangan ekonomi disertai dengan kerangka hukum yang kuat"* yang berarti bahwa perkembangan ekonomi harus disertai dengan kerangka hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi dan inovasi bisnis memerlukan regulasi yang jelas, terstruktur, dan memberikan kepastian hukum. Kerangka hukum yang baik akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi.

Ekonomi kreatif pada dasarnya merupakan seperangkat kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Produk dari ekonomi kreatif tidak hanya bersifat ekonomi semata, tetapi juga melekat pada aspek kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kekayaan intelektual menjadi dasar utama perlindungan terhadap karya kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif, baik dalam bentuk hak cipta, merek, paten, maupun bentuk perlindungan lainnya (Shabillia dan Santoso, 2023). Robert M. Sherwood dalam Dian dan Dwi (2023) menyatakan, "bahwa kekayaan intelektual memiliki risiko. Risiko yang dimaksud terjadi ketika ada orang lain yang lebih dulu menggunakan kekayaan intelektual tersebut, sehingga perlindungan hukum wajib diberikan kepada kekayaan intelektual". Kekayaan intelektual memiliki potensi risiko penggunaan tidak sah oleh pihak lain, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta (Mayana, 2004). Oleh karena itu, hukum berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan dan perlindungan ekonomi bagi pelaku kreatif. Pengaturan ekonomi kreatif diwujudkan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2022). Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting seperti pembiayaan, pemasaran, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis aspek keekonomian PP No. 24 Tahun 2022. Pendekatan normatif ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji sinkronisasi dan efektivitas regulasi dalam bingkai sistem hukum nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif, metode ini sangat bergantung pada studi pustaka untuk menelaah norma-norma yang terkandung dalam peraturan terkait, yang kemudian diperkuat dengan teori-teori hukum ekonomi kontemporer.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi dokumen (library research) terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, seperti UU No. 24 Tahun 2019 dan PP No. 24 Tahun 2022, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum dan artikel ilmiah terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan logika silogisme hukum. Hal ini sejalan dengan panduan metodologi dari Sugiyono (2022) mengenai pentingnya integrasi data kualitatif dalam penelitian hukum untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yuridis yang kompleks.

Populasi dalam kajian ini adalah seluruh regulasi terkait ekonomi kreatif dan instrumen pembiayaan di Indonesia, sementara sampel yang dipilih secara *purposive* adalah PP No. 24 Tahun 2022 yang menjadi objek sentral pembahasan. Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah, pengumpulan literatur, analisis substansi hukum, hingga evaluasi efektivitas implementasi di lapangan. Peneliti juga mengacu pada prinsip-prinsip metodologi dari Creswell dan Poth (2018) untuk memastikan bahwa kerangka berpikir yang dibangun bersifat logis, sistematis, serta mampu mengakomodasi dinamika perubahan dalam kebijakan ekonomi digital.

Untuk menjaga ketajaman analisis, penelitian ini mempertimbangkan faktor struktur hukum dan budaya hukum sebagaimana diuraikan oleh Lawrence M. Friedman. Sesuai dengan pendapat Sudaryono (2021) dalam metodologi penelitian, penggunaan berbagai sumber referensi yang relevan—termasuk referensi terbaru tahun 2021-2025—diperlukan untuk memvalidasi bahwa efektivitas regulasi tidak hanya diukur dari sisi tekstual (substansi), melainkan juga dari kesiapan aktor (budaya hukum) dalam menerima kekayaan intelektual sebagai aset bernilai ekonomis. Integrasi pendekatan multidisipliner ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keekomian PP No. 24 Tahun 2022 dalam Pembangunan Ekonomi

Nurfitriyani dkk. (2021) dalam penelitiannya menyebutkan peranan hukum pada era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menjadi sangat penting keberadaannya untuk dapat mengatur mekanisme perekonomian. Produk hukum yang berupa regulasi dan ketentuan hukum dalam implikasinya selalu ditantang untuk mampu mengakomodir desakan globalisasi. Dari sudut pandang ekonomi, produk hukum yang mampu mengakomodir berarti produk yang progresif, berlaku efektif, bekerja efisien, dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Produk hukum tersebut dapat dikatakan efektif apabila sistemnya berjalan dengan baik. Menurut Friedman dalam Anajeng (2019) menyatakan, "Struktur hukum *(legal structure),* subtansi hukum *(legal substance)*, dan budaya hukum *(legal culture),* merupakan satu kesatuan sistem hukum yang sangat mempengaruhi penegakan hukum". Dari aspek efektivitas, PP No. 24 Tahun 2022 belum dapat dikatakan efektif. Menurut Faisal dan Fatma (2023) dalam penelitiannya, *"Fakta di lapangan sangat berbanding terbalik meskipun sejak lama kepastian hukum akan objek jaminan hak kekayaan intelektual dapat*

dijadikan sebagai jaminan pada kredit di lembaga keuangan, namun tidak terdapat data yang bisa menjabarkan berapa jumlah kredit yang berhasil dikeluarkan dengan menjadikan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai jaminan."

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta PP No. 24 Tahun 2022, hak kekayaan intelektual sudah dapat dijadikan sebagai jaminan melalui Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud. Pada Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Artinya, berbagai jenis karya cipta seperti film, musik, buku, lukisan, potret, poster, hingga aplikasi komputer dapat digunakan sebagai jaminan ketika mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan melalui skema fidusia. Selain itu, ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan bahwa hak atas paten juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Kehadiran PP No. 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaan seharusnya memperkuat kepastian hukum bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), "Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif." Namun belum terdapat data mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia terutama dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1), *"Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang."*

Menurut Lastami di laman dgip.go.id (2026), *"Pada kenyataannya, menjadikan KI sebagai objek jaminan fidusia bukan hal yang mudah dilakukan. Hingga saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis benda tidak berwujud seperti hak cipta maupun paten"*. Ketiadaan pedoman penilaian terhadap nilai ekonomis kekayaan intelektual tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada aspek substansi hukum, tetapi juga pada struktur dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Dari perspektif struktur hukum, lembaga keuangan belum memiliki instrumen teknis maupun sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan valuasi secara akurat terhadap objek jaminan berupa kekayaan intelektual. Masih terdapat keraguan dan kehati-hatian yang tinggi dari pihak perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, mengingat sifatnya yang tidak berwujud dan memiliki tingkat risiko yang berbeda dibandingkan dengan jaminan konvensional. Kondisi ini mengakibatkan implementasi PP No. 24 Tahun 2022 belum berjalan optimal, sehingga tujuan untuk mendorong pembiayaan berbasis ekonomi kreatif melalui pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah, seperti penyusunan standar penilaian, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan literasi dan kepercayaan lembaga keuangan terhadap skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual agar efektivitas regulasi tersebut dapat terwujud secara nyata.

Menurut Faisal dan Fatma (2023) dalam penelitiannya, *"Dalam prakteknya faktor budaya sangat berperan penting dalam perkembangan hukum jaminan di Indonesia, hukum jaminan di Indonesia tidak bisa terlepaskan dengan perkembangan hukum adat, kebiasaan masyarakat indonesia yang sangat menjunjung keberadaan tanah sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Bagi masyarakat tanah bukan hanya sebagai tempat berpijak untuk tinggal tetapi tanah dijadikan sebagai sumber kehidupan yang dijadikan tumpuan bagi pertanian, perkebunan dan peternakan. Sehingga apabila ada keperluan yang sifatnya mendadak dan memerlukan uang dalam waktu cepat, Masyarakat lebih memilih untuk menjaminkan tanahnya sebagai jaminan utang."*

Faktor budaya juga sangat memengaruhi perkembangan hukum jaminan di Indonesia. Masyarakat masih cenderung menjadikan tanah sebagai objek jaminan utama karena memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Dalam perspektif budaya, tanah tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oleh karena itu, ketika membutuhkan dana cepat, masyarakat lebih memilih menjaminkan tanah dibandingkan Hak kekayaan Intelektual yang dianggap belum memiliki nilai ekonomis yang jelas dan familiar. Menurut Dewandira dkk. (2025), *"walaupun telah ada regulasi yang berlaku untuk mengatur sektor ekonomi kreatif belum tentu dapat menjamin pelaku ekonomi kreatif ketika kesadaran masyarakat dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal"*.

Dari aspek efisiensi, regulasi ini pada dasarnya telah menyediakan mekanisme pembiayaan, pemasaran, dan fasilitasi yang cukup lengkap. Namun dalam praktiknya, terdapat potensi terhalangnya efisiensi terutama dalam proses administratif seperti penilaian kekayaan intelektual dalam Pasal 8 yaitu "Dengan adanya pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual oleh pelaku ekonomi kreatif, maka lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melakukan: a) verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif; b) verifikasi surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi apabila terjadi sengketa atau non sengketa; c) penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan; d) pencairan dana kepada pelaku ekraf; dan e) penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekraf sesuai perjanjian". Proses tersebut dapat dikatakan efisien jika kompetensi profesi penilai KI ditingkatkan, akses data atas KI yang dijadikan objek jaminan tersedia, Penyiapan sistem pencatatan fasilitas pendanaan pelaku ekonomi kreatif, platform pendaftaran penilai KI disiapkan, sistem manajemen kolektif sudah disiapkan, dan Fasilitas sistem pemasaran berbasis KI sudah tersedia (Kumala dan Padmawati, 2024).

Terkait responsivitas, hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat, baik dari aspek teknologi, ekonomi, maupun kebutuhan sosial. Seperti yang disampaikan Bok Rok Su (2024), *"Ketidakmampuan hukum untuk beradaptasi secara cepat dan tepat justru memperlebar kesenjangan antara norma yang berlaku dan kenyataan sosial yang dihadapi warga negara"*. PP No. 24 Tahun 2022 adalah peraturan yang responsif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap kekayaan intelektual sebagai objek ekonomi dan jaminan pembiayaan dalam Pasal 9. Adanya pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital dan globalisasi. Dengan demikian, secara normatif regulasi ini bersifat responsif terhadap kebutuhan ekonomi modern.

Dampak positif yang timbul dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah memberikan pengaruh yang terhadap prospek perlindungan kekayaan intelektual bagi produk ekonomi kreatif, khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif. Dengan hadirnya regulasi tersebut, pelaku ekonomi kreatif memperoleh berbagai keuntungan, terutama dalam aspek pendanaan, pengembangan usaha, dan insentif. Dari sisi pendanaan, ekonomi kreatif mendapatkan dukungan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapitan dan Belanja Daerah (APBD), serta pembiayaan dari lembaga keuangan melalui skema pendanaan komersial. Pendanaan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi melalui proses penilaian kekayaan intelektual sebagai dasar pembiayaan. Disebutkan dalam penelitian Firqoh dkk. (2023), *"Pendanaan ekonomi kreatif. Pendanaan ekonomi kreatif ini didasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapitan dan belanja daerah, serta dukungan dari lembaga keuangan melalui skema pendanaan komersial."*

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pengembangan teknik penjualan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang dapat dilakukan melalui berbagai skema, seperti lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama, pengalihan hak, serta bentuk kemitraan lainnya. Tidak hanya itu, pelaku ekonomi kreatif juga mendapatkan insentif baik fiskal maupun nonfiskal yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Insentif fiskal dari pemerintah pusat mencakup layanan perpajakan, kepabeanan, dan cukai, sedangkan insentif dari pemerintah daerah berupa insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki peran untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan skema pendanaan serta penguatan teknik penjualan produk berbasis kekayaan intelektual, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, industri, jejaring komunikasi, dan media. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem ini, yaitu dengan mengapresiasi, merawat, serta melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif.

Di balik peluang yang ditawarkan, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang perlu dicermati, khususnya terkait dengan volatilitas nilai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Sebagaimana diketahui, nilai ekonomis Hak kekayaan Intelektual tidak bersifat stabil dan cenderung fluktuatif karena lebih merepresentasikan potensi ekonomi daripada kepastian nilai. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya risiko dalam praktik pembiayaan berbasis Hak kekayaan Intelektual. Pemberian kredit dengan jaminan Hak kekayaan Intelektual dapat menghadapi ketidakpastian nilai jaminan apabila terjadi perubahan tren pasar, perkembangan teknologi baru, atau pergeseran preferensi konsumen yang menyebabkan penurunan nilai secara signifikan terhadap kekayaan intelektual yang dijaminkan. Disebutkan dalam penelitian Ranti dkk. (2022*), "Nilai ekonomis KI dipengaruhi berbagai faktor kompleks baik internal maupun eksternal. Contohnya penemuan teknologi baru atau kemunculan trend baru dapat menurunkan nilai teknologi dan trend lama secara drastis, misalnya paten teknologi / merek produk trend yang semula sangat bernilai bisa turun nilainya, suatu hal yang tentunya sangat berisiko terhadap kredit karena dapat membawa dampak negatif antara lain risiko penurunan bisnis dan penjualan produk serta menurunnya nilai ekonomis dari KI yang dijaminkan."*

Dalam situasi tersebut, lembaga keuangan berpotensi mengalami risiko kredit yang lebih tinggi, termasuk risiko penurunan nilai agunan, penurunan kemampuan debitur dalam menjalankan usaha, serta terganggunya arus penjualan produk berbasis Hak kekayaan Intelektual. Dengan demikian, meskipun PP No. 24 Tahun 2022 membuka ruang pemanfaatan Hak kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan, pada saat yang sama regulasi ini juga menghadirkan tantangan berupa ketidakpastian nilai ekonomis Hak kekayaan Intelektual yang dapat mempengaruhi tingkat kehati-hatian lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit.

Perspektif Tujuan Negara dengan PP No. 24 Tahun 2022 dalam Pembangunan Ekonomi

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan peluang dan sekaligus tantangan dalam pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan, seluruh dinamika tersebut pada hakikatnya tetap harus ditempatkan dalam kerangka tujuan negara yang lebih luas, yaitu kesejahteraan rakyat. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu cita-cita terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "memajukan kesejahteraan umum", keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk konkret upaya negara dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi kreatif. Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan memberikan peluang besar bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh akses permodalan yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai ekonomi dari karya kreatif yang dihasilkan. Dengan demikian, kebijakan ini selaras dengan tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum melalui optimalisasi potensi ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi.

Namun demikian, di balik tujuan ideal tersebut, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 juga tidak terlepas dari berbagai dampak negatif yang perlu diperhatikan, terutama terkait volatilitas nilai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Sebagaimana diketahui, nilai ekonomis Hak kekayaan Intelektual bersifat tidak stabil dan cenderung fluktuatif karena lebih mencerminkan potensi ekonomi daripada kepastian nilai. Kondisi ini menimbulkan risiko dalam praktik pembiayaan, khususnya bagi lembaga keuangan yang menerima Hak kekayaan Intelektual sebagai agunan. Perubahan tren pasar, kemajuan teknologi, maupun pergeseran preferensi konsumen dapat menyebabkan penurunan nilai Hak kekayaan Intelektual secara signifikan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko kredit, menurunnya nilai jaminan, serta melemahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Cita-cita perekonomian nasional juga ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yaitu, *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"*. Menurut Udiyo Basuki (2014), "perekonomian diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Ketentuan dalam Pasal 9 PP No. 24 Tahun 2022 pada dasarnya sejalan dengan cita-cita perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Melalui pengaturan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, negara berupaya mendorong terwujudnya prinsip kemandirian dan efisiensi berkeadilan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini karena pelaku ekonomi kreatif yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kini diberikan peluang untuk memanfaatkan hasil ciptaannya sebagai aset ekonomi yang bernilai. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan semangat demokrasi ekonomi yang menempatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, sebagai subjek aktif dalam pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, bentuk jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), yaitu jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, serta hak tagih, menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan sistem pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Oleh karena itu, secara normatif, pengaturan ini telah mencerminkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945. Namun demikian, efektivitas implementasinya tetap bergantung pada kesiapan regulasi teknis dan praktik di lapangan agar prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan secara nyata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PP No. 24 Tahun 2022 merupakan kebijakan yang secara normatif progresif karena membuka akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Regulasi ini selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan dengan prinsip demokrasi ekonomi, karena mendorong perluasan akses permodalan, penguatan usaha kreatif, serta optimalisasi nilai ekonomi dari karya intelektual. Namun, dari sisi keekonomian, efektivitasnya masih terbatas karena belum didukung pedoman penilaian nilai ekonomis KI yang baku, kesiapan lembaga keuangan yang memadai, dan budaya hukum masyarakat yang masih lebih percaya pada jaminan konvensional seperti tanah. Kondisi tersebut membuat implementasi skema pembiayaan berbasis KI belum berjalan optimal, sehingga manfaat ekonomi yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif, sehingga analisis belum didukung data empiris mengenai jumlah pembiayaan yang benar-benar menggunakan KI sebagai agunan, tingkat keberhasilan penyaluran kredit, maupun pengalaman praktis lembaga keuangan dan pelaku ekonomi kreatif. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau campuran agar dapat mengukur efektivitas regulasi secara lebih nyata, termasuk menilai model valuasi KI, kesiapan perbankan, dan hambatan implementasi di lapangan. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya pemerintah segera menyusun standar penilaian KI, memperkuat regulasi teknis, meningkatkan literasi lembaga keuangan, serta membangun ekosistem pembiayaan yang lebih aman dan terpercaya agar skema ini benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi kreatif nasional.

REFERENSI

Anajeng, E. E. M. (2019). Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika, 22*(1).

Basuki, U. (2014). Hukum, ekonomi dan kesejahteraan: Telaah yuridis atas dinamika pengaturan dan implementasi Pasal 33 UUD 1945. *Al-Mazahib, 2*(1).

Dewandira, A., dkk. (2025). Penguatan regulasi hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 13*(1).

Dian, E. P., & Tarina, D. D. Y. (2023). Kedudukan sertifikat merek bagi perlindungan badan usaha mikro kecil dan menengah. *Justisi, 9*(3).

Faisal, H. J., & Sari, P. (2023). Efektifitas penerapan sertifikat HAKI sebagai jaminan kredit bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. *Syntax Idea, 5*(12).

Firqoh, N., Sanusi, & Widyastuti, T. V. (2023). Prospek perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Studi Islam Indonesia, 1*(1).

Kumala, I. A. R., & Padmawati, I. A. P. S. A. (2024). Optimalisasi kekayaan intelektual sebagai jaminan utang dalam PP No. 24 Tahun 2022. *Yusthima, 4*(1).

Malau, P., & Borgias, F. (2024). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Getpress.

Mayana, R. F., Santika, T., & Cintana, Z. (2022). Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual: Peluang, tantangan dan solusi potensial terkait implementasinya. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 1*(1).

Nurfitriyani, Hamidah, S., & Dewantara, R. (2021). Analisis hukum ekonomi terhadap peraturan perbankan dalam perlindungan hukum nasabah. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9*(2).

Shabillia, L., & Santoso, B. (2023). Analisis yuridis terhadap pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. *Al Manhaj, 5*(1).

Sugeng, & Fitria, A. (2023). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Bintang Semesta Media.

Syahlan, & Malau, P. (2025). *Politik hukum*. Zifatama Jawara.